

Keseimbangan antara Efisiensi, Demokrasi, dan Amanat Konstitusi Dalam Rekonstruksi Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Dian Puspita Sari^{1*}, Mohammad Haris Taufiqur Rahman², Moch Hasan Hafani³

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember

³Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
diansaripuspita404@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 1 Maret 2025

Page: 62-76

Article History:

Received: 29-12-2024

Accepted: 04-01-2025

Abstrak : Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, yang memberikan rakyat hak untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Meskipun tujuannya untuk memperkuat kedaulatan rakyat, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya biaya politik, rendahnya partisipasi masyarakat, serta praktik politik uang yang merusak kebebasan memilih. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif naratif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang mengkaji tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Sistem Pilkada yang serentak juga menambah kompleksitas, mengurangi efisiensi, dan menghambat akses informasi di daerah terpencil, yang bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin hak politik setiap warga negara. Rekonstruksi sistem Pilkada menjadi penting untuk menciptakan proses yang lebih efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Perbaikan perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, transparansi, dan pengurangan biaya kampanye. Penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang serta pemberian ruang bagi calon independen dapat mendorong pemilihan yang lebih inklusif dan representatif. Selain itu, penguatan akuntabilitas kepala daerah setelah terpilih sangat diperlukan untuk memastikan kualitas pemerintahan yang responsif dan berkualitas. Dengan reformasi ini, Pilkada dapat menciptakan pemimpin daerah yang amanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat demokrasi di tingkat daerah.

Kata Kunci : Rekonstruksi Sistem Pilkada; Efisiensi dan Demokrasi; Amanat Konstitusi

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Melalui proses ini, rakyat diberi hak untuk memilih secara langsung siapa yang akan memimpin daerahnya, yang dianggap sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Namun, meskipun Pilkada secara teoritis memperkuat demokrasi, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan muncul, mulai dari rendahnya partisipasi masyarakat, mahalnya biaya politik, hingga masalah transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan itu sendiri.¹

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem Pilkada saat ini adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara tiga prinsip yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelenggaraannya, yaitu efisiensi, demokrasi, dan amanat konstitusi. Ketiga prinsip ini tidak selalu berjalan seiring dengan baik, bahkan seringkali muncul ketegangan antara satu dengan lainnya. Di satu sisi, prinsip efisiensi menuntut sistem yang cepat, murah, dan mudah dilaksanakan. Namun, untuk memastikan keberhasilan demokrasi, prinsip ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam proses pemilihan dan menjaga agar prosesnya tetap transparan dan adil.²

Demokrasi, sebagai prinsip yang mendasari Pilkada, memerlukan partisipasi yang aktif dari rakyat. Namun, kenyataannya, keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah seringkali terbatas oleh berbagai faktor, seperti minimnya pemahaman politik, rendahnya kualitas pendidikan politik, serta biaya tinggi yang dikeluarkan untuk kampanye dan sosialisasi. Oleh karena itu, meskipun Pilkada diatur untuk memperkuat demokrasi, banyak elemen masyarakat yang tidak merasa terwakili atau bahkan enggan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan, karena mereka merasa sistem yang ada tidak mampu memenuhi harapan mereka.³

Di sisi lain, ada pula tekanan untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi sistem pemilihan agar dapat mengurangi biaya politik yang tinggi, baik bagi negara maupun bagi para calon kepala daerah. Dalam hal ini, efisiensi berarti membuat sistem Pilkada lebih cepat, lebih murah, dan lebih efektif. Akan tetapi, penerapan efisiensi yang terlalu ketat bisa menimbulkan kesenjangan dalam proses partisipasi politik, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin terpinggirkan atau tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Selain itu, sistem pemilihan kepala daerah juga harus tetap berpijak pada amanat konstitusi yang mengatur proses pemilu dan Pilkada. Konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam rekonstruksi sistem Pilkada, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan tetap mengacu pada prinsip-prinsip konstitusional, yakni menjamin hak-hak politik rakyat dan menjaga agar sistem pemilihan tetap sah secara hukum.

¹ E. M. Djafar, A. Sagira, A. Budiman, & M. Fikri, (2024). Urgensi Partipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada Demi Mewujudkan Masa Depan Cerah Untuk Daerah. *Jurnal Nomokrasi*, 2(1).

² H. S. Sunarso, (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.

³ A. Arifulloh, (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 301-311.

Rekonstruksi sistem pemilihan kepala daerah menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan lebih adil. Namun, dalam merancang kembali sistem Pilkada, pengambil kebijakan harus mampu menjaga keseimbangan antara tiga elemen yang saling berinteraksi tersebut. Apabila salah satu aspek lebih diutamakan daripada yang lainnya, bisa jadi akan menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam pelaksanaan Pilkada, yang pada gilirannya akan merugikan kualitas demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada.⁴

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana ketiga elemen efisiensi, demokrasi, dan amanat konstitusi dapat dijaga secara seimbang. Apakah reformasi yang dilakukan dalam sistem Pilkada akan mengarah pada penguatan demokrasi, atau justru menciptakan sistem yang lebih eksklusif dan tidak ramah terhadap partisipasi masyarakat. Apakah tujuan efisiensi dapat dicapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokratis dan konstitusional yang telah digariskan oleh UUD 1945.

Selain itu, harus dipertimbangkan pula sejauh mana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dapat beradaptasi dengan perkembangan politik dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, muncul wacana tentang penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan Pilkada, yang diyakini dapat mengurangi biaya dan mempercepat proses pemilihan. Namun, apakah teknologi tersebut dapat mengatasi masalah ketimpangan dalam akses politik bagi semua kalangan masyarakat. Apakah penggunaan teknologi justru akan menambah jarak antara pemerintah dengan rakyat, terutama bagi mereka yang belum memiliki akses atau pemahaman yang cukup terhadap teknologi.⁵

Oleh karena itu, rekonstruksi sistem Pilkada bukanlah sekadar soal mencari format yang lebih efisien atau lebih mudah dilaksanakan, tetapi juga menyangkut pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sistem tersebut dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan tetap berpegang pada prinsip konstitusional. Dalam hal ini, rekonstruksi tidak hanya harus bersifat teknis, tetapi juga melibatkan pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana keseimbangan antara efisiensi, demokrasi, dan amanat konstitusi dapat dicapai dalam rekonstruksi sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk penyelenggaraan Pilkada yang lebih efisien, lebih demokratis, dan lebih sesuai dengan amanat konstitusi. Sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pemerintahan di tingkat daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem pemilihan kepala daerah yang lebih adil dan berkualitas.

Dengan demikian, penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai bagaimana merancang sistem pemilihan yang tidak hanya efisien, tetapi juga tetap menjaga kualitas demokrasi, menghormati hak-hak politik warga negara, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusional tetap diutamakan dalam setiap perubahan yang dilakukan.

⁴ M. Burhanuddin, (2022). *Rekonstruksi Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

⁵ M. Haboddin, (2016). *Pemilu dan partai politik di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, suatu hasil penelitian yang didapatkan bukan dari metode statistik/kuantifikasi.⁶ Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini nantinya akan memaparkan data deskriptif berupa kata tertulis dari orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini. penelitian ini lebih mengedepankan metode wawancara dan observasi.⁷ Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang mengkaji tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti motivasi, tindakan, perilaku, persepsi dan sebagainya. Hasil kajian tersebut diolah dalam bentuk deskriptif pada suatu konteks yang khusus dengan menggunakan berbagai metode alamiah.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Sistem Pemilihan Kepala Daerah Saat Ini Mencerminkan Prinsip Efisiensi, Demokrasi, dan Amanat Konstitusi

1. Apa Saja Kelemahan dan Kekuatan Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Ada Dalam Perspektif Efisiensi

Sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlaku di Indonesia saat ini menghadirkan sejumlah tantangan terkait dengan efisiensi dalam pelaksanaannya. Efisiensi dalam konteks Pilkada dapat diartikan sebagai upaya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pemilihan tanpa mengorbankan kualitas pemilu itu sendiri, baik dari segi biaya, waktu, maupun sumber daya yang diperlukan.⁹ Dalam hal ini, meskipun Pilkada dirancang untuk memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, banyak pihak yang menganggap bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya efisien.¹⁰

Salah satu kelemahan utama sistem Pilkada saat ini adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan baik oleh negara, calon kepala daerah, maupun partai politik. Proses Pilkada yang melibatkan banyak tahapan, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara, memerlukan anggaran yang besar. Bagi negara, biaya penyelenggaraan Pilkada yang tersebar di banyak daerah memerlukan dana yang tidak sedikit, sementara bagi calon kepala daerah, biaya kampanye dan logistik sangat membebani mereka. Hal ini tentu menciptakan ketimpangan, di mana hanya calon-calon yang memiliki dana besar yang dapat bersaing secara efektif. Dari perspektif efisiensi, biaya yang tinggi ini jelas menjadi masalah, karena tidak hanya membebani negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik.¹¹

⁶ F. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian* (Yogyakarta: Pustakabarupress. 2011), 19.

⁷ Hamidi, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 14.

⁸ Tohirin, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

⁹ R. Nugroho, (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.

¹⁰ N. Widyawati, (2014). *Etnisitas dan agama sebagai isu politik: kampanye JK-Wiranto pada Pemilu 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹¹ A. Kosasih, (2018). Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1).

Selain itu, proses Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia juga menambah kompleksitas dan mengurangi efisiensi. Setiap daerah memiliki kondisi sosial, politik, dan budaya yang berbeda-beda, namun sistem Pilkada serentak memaksa semua daerah mengikuti satu mekanisme yang sama. Hal ini berisiko mengabaikan kebutuhan spesifik masing-masing daerah dalam menyelenggarakan Pilkada yang efektif. Selain itu, logistik dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memastikan kelancaran pemilihan di seluruh Indonesia juga menambah beban. Kurangnya kesiapan infrastruktur di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, sering menyebabkan keterlambatan dan masalah teknis yang menghambat kelancaran proses Pilkada.¹²

Namun, di sisi lain, terdapat juga kekuatan dalam sistem Pilkada yang ada jika dilihat dari perspektif efisiensi. Salah satu kekuatan utama adalah bahwa dengan adanya Pilkada serentak, proses pemilihan di seluruh Indonesia bisa lebih terkoordinasi. Hal ini memungkinkan negara untuk menghemat biaya operasional, terutama dalam hal pengadaan logistik, distribusi bahan pemilu, serta pengawasan yang lebih terintegrasi. Dalam sistem Pilkada yang terpisah-pisah, setiap daerah harus mempersiapkan dan membiayai pelaksanaan pemilu secara mandiri, yang tentu saja membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Dengan Pilkada serentak, meskipun tantangan besar tetap ada, setidaknya ada penghematan biaya di tingkat nasional.

Kekuatan lain yang bisa dilihat dalam perspektif efisiensi adalah kemudahan dalam pemantauan dan pengawasan. Dengan adanya satu waktu pemilihan di seluruh wilayah, KPU dan lembaga pengawas pemilu lainnya bisa lebih mudah memantau jalannya proses Pilkada secara menyeluruh. Ini memungkinkan upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas lebih terintegrasi, serta mengurangi potensi kecurangan yang mungkin terjadi jika Pilkada diselenggarakan secara terpisah. Selain itu, sistem serentak memungkinkan partisipasi pemilih untuk lebih terfokus pada waktu yang sama, yang berpotensi meningkatkan angka partisipasi pemilih, meskipun dalam praktiknya ini tidak selalu terwujud.¹³

Namun, meskipun ada kekuatan-kekuatan tersebut, sistem Pilkada yang ada masih menghadirkan masalah dalam efisiensi, terutama jika dilihat dari sisi biaya politik yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah dan partai politik. Biaya kampanye yang tinggi sering kali mendorong politisi untuk mengandalkan politik uang atau pendekatan yang kurang etis untuk memenangkan kontestasi, yang tentu saja merusak kualitas demokrasi itu sendiri.¹⁴ Oleh karena itu, meskipun sistem Pilkada serentak dapat membawa beberapa keuntungan dari segi efisiensi logistik dan pengawasan, tetap diperlukan evaluasi dan perubahan dalam hal pengurangan biaya politik yang tidak perlu, agar proses ini benar-benar bisa berjalan secara efisien dan adil.

Secara keseluruhan, sistem pemilihan kepala daerah yang ada saat ini menunjukkan adanya kelemahan yang cukup signifikan dalam hal efisiensi, terutama terkait dengan biaya politik yang tinggi dan kompleksitas pelaksanaan

¹² M. B. Z. Tjenreng, (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.

¹³ M. S. Anang, (2022). Pendidikan Pemilih Pemilu: Strategi Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat. *Karimiyah*, 2(1), 25-46.

¹⁴ I. N. Sutisna, (2024). *Digital Marketing For Politics: Pemasaran Politik Era Digital*. Penerbit Adab.

Pilkada serentak. Namun, di sisi lain, sistem ini juga memiliki kekuatan, seperti penghematan biaya dalam hal koordinasi dan pengawasan yang lebih terintegrasi. Untuk mencapai sistem yang lebih efisien, diperlukan reformasi dalam berbagai aspek, mulai dari pembatasan biaya kampanye, perbaikan infrastruktur pemilu di daerah terpencil, hingga penyesuaian mekanisme Pilkada agar lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

2. Sejauh Mana Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Berlaku Saat Ini Mendukung Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Yang Adil, Bebas, dan Transparan

Sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diterapkan di Indonesia sejak diberlakukannya pemilu langsung pada tahun 2004, bertujuan untuk menguatkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu memastikan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara adil, bebas, dan transparan. Salah satu keuntungan utama dari Pilkada langsung adalah memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, sehingga prinsip kedaulatan rakyat bisa terwujud.¹⁵ Namun, meskipun tujuannya mulia, pelaksanaan Pilkada terkadang menghadirkan berbagai tantangan yang menghambat tercapainya pemilihan yang sepenuhnya adil, bebas, dan transparan.

Dari sisi keadilan dalam Pilkada, salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidaksetaraan dalam akses politik. Proses kampanye yang memerlukan biaya besar sering kali menjadi hambatan bagi calon-calon yang tidak memiliki dukungan finansial yang kuat, baik dari segi personal maupun partai politik. Biaya kampanye yang tinggi ini menciptakan ketimpangan, di mana calon kepala daerah dengan dukungan dana yang besar memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh perhatian media, melakukan sosialisasi, dan memperoleh dukungan publik. Hal ini tentunya mengurangi prinsip keadilan, karena pemilih yang tidak terjangkau oleh kampanye atau yang tidak memiliki akses informasi yang cukup akan kesulitan untuk membuat pilihan yang benar-benar didasarkan pada kualitas calon dan visi-misi mereka.¹⁶

Prinsip kebebasan dalam Pilkada juga sering kali terhambat oleh praktik politik uang yang terjadi pada berbagai level pemilihan. Meskipun politik uang dilarang oleh undang-undang, kenyataannya praktik tersebut masih sering ditemukan, terutama di daerah-daerah yang kurang terawasi. Calon kepala daerah dengan sumber daya lebih besar dapat memberikan berbagai macam insentif kepada pemilih untuk memilih mereka, mulai dari uang tunai, barang, hingga janji-janji proyek pembangunan. Politik uang ini mengancam kebebasan pemilih dalam membuat keputusan, karena pemilih yang terpengaruh oleh iming-iming materi tidak dapat memilih berdasarkan pertimbangan rasional dan visi jangka panjang untuk kemajuan daerah mereka. Akibatnya, meskipun pemilihan dilakukan secara

¹⁵ M. B. Ulum, (2021). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 309-343.

¹⁶ I. S. Chandranegara, S. Bakhri, & N. S. Umara, (2020). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1), 30-54.

langsung, kebebasan untuk memilih dengan bebas dan tanpa tekanan sering kali tergerus oleh praktik-praktik tidak etis tersebut.¹⁷

Dalam hal transparansi, sistem Pilkada di Indonesia sudah mengalami berbagai perbaikan sejak diberlakukannya reformasi, dengan pengawasan yang lebih ketat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga pengawas pemilu lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun begitu, tantangan transparansi tetap ada, terutama dalam pengawasan dana kampanye dan aliran dana yang digunakan oleh para calon. Dalam banyak kasus, pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah tidak selalu mencerminkan totalitas pengeluaran yang sebenarnya, dan pengawasan terhadap penggunaan dana ini terkadang kurang efektif.¹⁸ Hal ini dapat mengurangi transparansi dalam proses Pilkada, karena pemilih tidak selalu mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana kampanye dijalankan dan apakah ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kekuatan finansial mereka untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Di sisi lain, meskipun masih terdapat kelemahan-kelemahan tersebut, sistem Pilkada saat ini juga memiliki beberapa elemen yang mendukung tercapainya pemilihan yang adil, bebas, dan transparan. Misalnya, dengan adanya mekanisme publikasi hasil perhitungan suara secara terbuka, serta penggunaan teknologi informasi yang semakin meluas dalam proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait hasil pemilu secara cepat dan akurat. Hal ini memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada. Selain itu, keberadaan lembaga pengawas seperti Bawaslu juga memungkinkan adanya tindak lanjut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu, meskipun masih ada tantangan dalam efektivitas pengawasan tersebut.¹⁹

Secara keseluruhan, meskipun sistem Pilkada yang berlaku saat ini di Indonesia memberikan ruang bagi prinsip demokrasi untuk ditegakkan, masih terdapat berbagai tantangan besar dalam memastikan pemilihan yang adil, bebas, dan transparan. Ketidaksetaraan dalam akses politik, praktik politik uang, dan kurangnya transparansi dalam beberapa aspek kampanye adalah masalah-masalah yang perlu segera diatasi.²⁰ Oleh karena itu, perlu adanya reformasi yang lebih mendalam dalam sistem pemilihan kepala daerah untuk memastikan bahwa proses pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati.

¹⁷ M. U. Fithriyyah, (2012). Revitalisasi Partai Politik Dalam Penegakan Negara Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal El-Riyasah*, 3(1), 20-29.

¹⁸ B. Wahyono, (2016). *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Dkpp) Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Cianjur Tahun 2014* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

¹⁹ L. N. A. Salma, (2023). *Peran badan pengawas pemilu dalam mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

²⁰ M. R. Syailendra, J. Natanael, & Kurniawan, (2024). Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 250-264.

3. Apakah Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Ada Sesuai Dengan Amanat Konstitusi, Khususnya Dalam Konteks Perlindungan Hak Politik Rakyat

Sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diterapkan di Indonesia, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan partai politik, bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945. Konstitusi negara Indonesia mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang harus dilindungi dan dijamin, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu atau Pilkada. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pemilihan kepala daerah yang ada saat ini sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya dalam konteks perlindungan hak politik rakyat.²¹

Pada dasarnya, pemilihan kepala daerah secara langsung, yang dimulai sejak era reformasi pada tahun 2004, merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang memberi ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya tanpa perantara lembaga tertentu. Hal ini terlihat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Pemilihan langsung memungkinkan rakyat untuk terlibat langsung dalam menentukan pemimpin mereka, yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan hak politik mereka.²² Dengan demikian, secara umum, sistem Pilkada langsung sesuai dengan konstitusi karena memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih secara bebas dan tidak terikat oleh pengaruh pihak luar, seperti partai politik atau lembaga legislatif.

Namun, meskipun Pilkada langsung sudah sesuai dengan semangat konstitusi, pelaksanaannya tidak selalu berjalan tanpa kendala dalam hal perlindungan hak politik rakyat. Salah satu isu utama adalah aksesibilitas. Di beberapa daerah, terutama yang terletak di wilayah terpencil atau memiliki infrastruktur terbatas, masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi terkait pemilihan atau bahkan untuk memberikan suaranya pada hari pemilihan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin hak politik setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa terkendala oleh faktor geografis, ekonomi, atau sosial. Meskipun KPU sudah berusaha mengatasi hal ini dengan mempermudah akses informasi melalui media sosial dan platform digital, tetapi kenyataannya, ketidaksetaraan akses tetap menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa hak politik rakyat dilindungi secara merata.

Selain itu, biaya tinggi dalam kontestasi Pilkada menjadi hambatan lain dalam mewujudkan perlindungan hak politik rakyat. Kampanye yang memerlukan dana besar membuat politik menjadi arena yang tidak terbuka untuk semua orang, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Proses pencalonan dan kampanye sering kali menjadi sangat mahal, memaksa banyak calon untuk mengandalkan sponsor atau dana dari kelompok tertentu, yang akhirnya dapat mengurangi keberagaman calon dan mengarah pada sistem yang lebih oligarkis. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menginginkan agar semua warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam proses politik.

²¹ N. Prasetyoningsih, (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 23.

²² A. SALIM, (2011). *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Proses Demokratisasi Di Daerah (Studi Perbandingan Menurut UU NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU NO. 32 Tahun 2004)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Ketidakmampuan sebagian kalangan untuk berpartisipasi dalam Pilkada karena kendala finansial bertentangan dengan asas keadilan dan pemerataan yang dijamin oleh UUD 1945.²³

Di sisi lain, meskipun ada tantangan tersebut, sistem Pilkada langsung juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat aktif dalam proses politik. Pilkada langsung memungkinkan warga untuk memilih calon kepala daerah berdasarkan preferensi mereka, tanpa intervensi pihak lain, seperti lembaga legislatif atau presiden. Hal ini memberi ruang bagi kebebasan individu dalam mengekspresikan pilihan politiknya, yang merupakan hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam hal ini, sistem Pilkada langsung memang telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih luas dan lebih langsung dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, integritas dan transparansi Pilkada sering kali terganggu oleh praktik politik uang, kecurangan dalam penghitungan suara, atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Meskipun konstitusi menjamin hak warga negara untuk memilih secara bebas, penerapan hak tersebut menjadi tidak maksimal jika terdapat manipulasi dalam proses pemilihan. Keberadaan lembaga pengawas, seperti Bawaslu, yang berfungsi untuk mengawasi proses Pilkada adalah langkah yang baik dalam mengurangi praktik curang, namun dalam banyak kasus, pengawasan tersebut belum cukup efektif. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem pemilihan dan merusak prinsip transparansi yang juga dijamin oleh konstitusi.²⁴

Secara keseluruhan, meskipun sistem pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini sudah mencerminkan sebagian besar amanat konstitusi dalam konteks pemberian hak politik kepada rakyat, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Aksesibilitas yang tidak merata, tingginya biaya politik, dan praktik manipulasi suara merupakan hambatan signifikan dalam mewujudkan pemilihan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam berbagai aspek, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun penyediaan fasilitas bagi masyarakat agar hak politik rakyat dapat terlindungi dengan lebih baik dan sistem Pilkada dapat berjalan lebih demokratis, adil, dan transparan.

Dampak Rekonstruksi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Kualitas Demokrasi dan Kepatuhan Terhadap Konstitusi

1. Dampak Positif dan Negatif dari Perubahan Sistem Pemilihan Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pemilu

Perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah terjadi di Indonesia, terutama sejak diterapkannya pemilihan langsung pada tahun 2004, memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dan kualitas pemilu itu sendiri. Pemilihan langsung, yang memungkinkan rakyat memilih kepala

²³ M. Zuhdi, (2020). *Komunikasi Politik di Era Virtual: Dinamika Komunikasi dan Media Pasca Pemilu Serentak 2019*. Buku Litera.

²⁴ I. Maesaroh, *Praktek politik uang calon kepala daerah di Kota Depok, Jawa Barat dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif Indonesia* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah).

daerah secara langsung tanpa perantara lembaga legislatif, bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, perubahan ini juga membawa tantangan dan dampak negatif yang perlu dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang pengaruhnya terhadap demokrasi Indonesia.

Dampak positif pertama yang dapat dilihat dari perubahan sistem pemilihan ini adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Dengan adanya pemilihan langsung, rakyat merasa lebih memiliki kontrol terhadap pemilihan kepala daerah mereka, yang sebelumnya sering kali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik, baik dengan memberikan suara maupun dengan berdiskusi tentang calon pemimpin yang mereka anggap tepat. Secara teoritis, hal ini meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan memberikan mereka perasaan bahwa suara mereka memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial dan politik di daerah. Ini juga mengarah pada penguatan legitimasi pemerintahan daerah, karena kepala daerah yang terpilih langsung memiliki mandat rakyat yang lebih jelas.²⁵

Namun, dampak negatifnya adalah meskipun partisipasi meningkat, kualitas partisipasi politik masyarakat sering kali tidak sejalan dengan harapan. Rendahnya pemahaman politik menjadi salah satu kendala besar dalam sistem pemilihan langsung. Banyak pemilih yang terlibat dalam Pilkada tanpa pemahaman yang cukup tentang visi-misi calon atau proses politik yang terjadi. Kampanye politik yang berfokus pada citra, janji-janji populis, atau isu-isu sesaat, sering kali membuat pemilih memilih berdasarkan persepsi semata tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang bagi daerah mereka. Hal ini mengarah pada fenomena pemilih yang kurang kritis, yang pada gilirannya dapat menurunkan kualitas demokrasi, karena keputusan yang diambil tidak didasarkan pada pertimbangan rasional atau analisis mendalam terhadap calon pemimpin.²⁶

Dampak positif lainnya adalah bahwa sistem pemilihan langsung memberi ruang bagi berbagai lapisan masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Dalam sistem sebelumnya, di mana calon kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, keterlibatan masyarakat bisa lebih terbatas karena mereka tidak langsung terlibat dalam penentuan calon pemimpin daerah. Dalam Pilkada langsung, lebih banyak calon dari berbagai latar belakang—termasuk dari kalangan non-partai atau individu yang sebelumnya sulit bersaing di sistem perwakilan—dapat muncul. Hal ini membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mereka percayai dan dukung, tanpa terhalang oleh dominasi partai politik besar atau elit politik. Dengan demikian, Pilkada langsung mendorong keberagaman dalam politik lokal dan memberi peluang bagi munculnya kepemimpinan yang lebih representatif.²⁷

²⁵ H. I. MZ, (2014). Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung sebagai Momentum Strategis dalam Pengembangan Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal. *Jurnal Valid Vol, 11(2)*, 57-72.

²⁶ A. A. Kadir, M. Mamentu, & T. Lambey, (2017). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan di Kecamatan Tidore Tahun 2015. *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(2).

²⁷ Y. Safira, (2018). *Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017 (Studi Kasus: Sistem Rekrutmen Calon oleh Partai Politik)* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).

Namun, ada juga dampak negatif yang muncul dari segi kualitas pemilu, yaitu meningkatnya biaya politik yang dibutuhkan dalam kontestasi Pilkada. Sistem pemilihan langsung, meskipun demokratis, sering kali melibatkan pengeluaran dana yang sangat besar untuk kampanye dan sosialisasi kepada pemilih. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam akses calon kepala daerah untuk memperoleh dukungan, di mana calon dengan dana terbatas mungkin akan kesulitan untuk bersaing secara efektif dengan calon-calon yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar.²⁸ Biaya politik yang tinggi ini dapat mendorong praktik politik uang dan korupsi, yang tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga menurunkan kualitas kepemimpinan yang terpilih. Selain itu, tingginya biaya politik juga dapat membuat politik menjadi domain eksklusif bagi mereka yang memiliki akses ke sumber daya besar, sehingga mengurangi representasi politik dari kalangan masyarakat berpendapatan rendah atau kelompok marginal.²⁹

Secara keseluruhan, perubahan sistem pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis dengan Pilkada langsung memang membawa dampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Namun, dampak negatifnya, seperti rendahnya kualitas pemahaman politik masyarakat dan tingginya biaya politik, tetap menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Agar kualitas pemilu dan partisipasi politik masyarakat dapat meningkat, diperlukan reformasi lebih lanjut dalam aspek pendidikan politik, pembatasan dana kampanye, serta penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang. Dengan demikian, Pilkada langsung dapat benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang adil dan berkualitas.

2. Sejauh Mana Rekonstruksi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dapat Memperkuat Legitimasi dan Kualitas Pemerintahan Daerah

Rekonstruksi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan langkah penting yang dapat memperkuat legitimasi dan kualitas pemerintahan daerah di Indonesia. Sejak pelaksanaan Pilkada langsung dimulai pada 2005, sistem pemilihan ini telah dihadapkan pada berbagai tantangan dan kontroversi, baik dalam hal transparansi, partisipasi, maupun efektivitas. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk merekonstruksi sistem ini guna meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah, memperkuat legitimasi pemerintahan, dan menciptakan pemerintahan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu cara rekonstruksi sistem pemilihan kepala daerah dapat memperkuat legitimasi pemerintahan daerah adalah dengan meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilihan. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya dengan lebih bebas dan tanpa perantara. Hal ini memberikan kekuatan kepada rakyat sebagai sumber kekuasaan, sehingga kepala daerah yang terpilih memiliki mandat langsung dari warga negara. Namun, sistem yang ada saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal ketidaksetaraan akses dan partisipasi, terutama di daerah terpencil atau

²⁸ A. Sholikin, (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 87-108.

²⁹ M. A. Suryadi, (2023). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 3(1).

miskin.³⁰ Rekonstruksi sistem yang memperhatikan faktor-faktor aksesibilitas, seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi atau mempermudah proses pencoblosan, akan meningkatkan partisipasi dan dengan demikian memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pemilihan, semakin besar rasa kepemilikan dan legitimasi yang diberikan kepada kepala daerah yang terpilih.

Selain itu, rekonstruksi sistem pemilihan kepala daerah juga berpotensi meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam rekonstruksi adalah meminimalisir praktik politik uang dan ketidakadilan dalam proses pemilihan. Dalam sistem yang ada sekarang, meskipun sudah ada peraturan yang melarang politik uang, praktik tersebut masih banyak terjadi, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Hal ini tidak hanya merusak kualitas pemilihan, tetapi juga berpotensi menghasilkan pemimpin yang lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok daripada pada kebutuhan rakyat. Sistem pemilihan yang lebih transparan dan diatur dengan ketat untuk mengurangi dampak politik uang akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan kualitas dan integritas, bukan hanya berdasarkan kemampuan finansial.

Rekonstruksi sistem pemilihan kepala daerah juga harus mempertimbangkan efisiensi biaya dalam pelaksanaan pemilihan. Salah satu kritik utama terhadap sistem Pilkada langsung adalah tingginya biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk menjalankan kampanye. Hal ini tidak hanya menjadi beban bagi calon kepala daerah, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik. Rekonstruksi sistem yang memungkinkan pengurangan biaya kampanye, misalnya dengan membatasi pengeluaran untuk kampanye atau menyediakan fasilitas kampanye yang lebih adil bagi semua calon, akan meningkatkan kualitas persaingan dan memastikan bahwa pemilihan tidak dikuasai oleh calon yang memiliki dana besar.³¹ Biaya kampanye yang lebih rendah juga dapat mengurangi potensi adanya praktik korupsi setelah kepala daerah terpilih, karena calon tidak terbebani oleh utang politik yang harus dilunasi dengan cara yang tidak etis.

Penting juga untuk melihat bagaimana keterlibatan partai politik dalam Pilkada dapat memengaruhi kualitas pemerintahan daerah. Meskipun Pilkada langsung memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih kepala daerah mereka, peran partai politik dalam pencalonan kepala daerah masih sangat dominan. Rekonstruksi sistem Pilkada yang memperhitungkan keseimbangan antara peran independen calon kepala daerah dan dukungan partai politik dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih plural dan representatif. Sistem yang memungkinkan calon independen lebih mudah berkompetisi, tanpa harus bergantung pada kekuatan partai politik besar, akan memperkaya pilihan bagi pemilih dan mendorong munculnya lebih banyak calon yang berasal dari latar belakang yang beragam, baik dalam hal sosial,

³⁰ Asma Vikra, (2023). *Rekontruksi Regulasi Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

³¹ A. Putra, (2024). *Pendanaan Politik:(Korelasi Kuat Antara Politik, Uang, dan Korupsi dalam Konteks Pemilihan Umum di Indonesia)*.

ekonomi, maupun profesional. Hal ini pada akhirnya dapat memperkuat kualitas demokrasi dan pemerintahan daerah yang lebih inklusif.³²

Rekonstruksi sistem pemilihan kepala daerah juga harus memperhatikan aspek pengawasan dan akuntabilitas. Meskipun Pilkada langsung dapat meningkatkan legitimasi kepala daerah, namun jika tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat dan efektif, maka kualitas pemerintahan daerah bisa terancam. Di sinilah pentingnya memperkuat peran lembaga pengawas seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui rekonstruksi sistem yang melibatkan pengawasan yang lebih transparan dan sistematis, potensi manipulasi suara, politik uang, atau kecurangan dalam Pilkada dapat diminimalisir. Selain itu, rekonstruksi ini juga harus mencakup penguatan sistem akuntabilitas bagi kepala daerah setelah terpilih. Sistem yang memungkinkan rakyat untuk mengawasi kinerja kepala daerah, misalnya melalui mekanisme recall atau evaluasi kinerja berbasis data, akan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah secara keseluruhan.³³

Secara keseluruhan, rekonstruksi sistem pemilihan kepala daerah memiliki potensi besar untuk memperkuat legitimasi dan kualitas pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, meminimalkan praktik politik uang, mengurangi biaya kampanye, memperhatikan peran partai politik, serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, sistem pemilihan yang baru dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berkualitas. Meskipun tantangan besar tetap ada, dengan perbaikan yang tepat, Pilkada yang lebih baik dapat menciptakan kepala daerah yang benar-benar amanah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem ini harus dilakukan secara hati-hati dan inklusif, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, praktisi politik, dan lembaga pengawas, untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan membawa dampak positif bagi kualitas pemerintahan di daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlaku di Indonesia saat ini, meskipun sudah mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi dalam memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, masih menghadirkan sejumlah tantangan terkait efisiensi dan perlindungan hak politik rakyat. Salah satu masalah utama adalah tingginya biaya politik yang menjadi hambatan bagi calon-calon yang kurang memiliki dukungan finansial, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses politik. Biaya kampanye yang besar sering kali mendorong praktik politik uang, yang merusak kebebasan pemilih dalam membuat keputusan rasional dan adil. Selain itu, proses Pilkada yang serentak di seluruh Indonesia juga menambah kompleksitas, mengurangi efisiensi, dan seringkali mengabaikan kebutuhan spesifik masing-masing daerah, serta memperburuk ketidakmerataan akses informasi dan partisipasi, terutama di daerah terpencil. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip konstitusi

³² H. M. Duryat, (2024). *Jokowi; Dari Politik Dinasti, Politik Cawe-Cawe, Politisasi Bansos, Kualitas Demokrasi Yang Makin Menurun Sampai Pada Politik Kekuasaan Di Bidang Pendidikan*. Penerbit Adab.

³³ B. Beriyanasyah, (2017). *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

yang mengamankan perlindungan hak politik setiap warga negara tanpa terkendala oleh faktor geografis atau sosial.

Namun, meskipun terdapat berbagai kelemahan, sistem Pilkada juga memiliki kekuatan yang dapat mendukung tercapainya pemilihan yang lebih demokratis dan sesuai dengan amanat konstitusi. Pilkada langsung memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin daerah, yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, mekanisme transparansi yang semakin diperbaiki, seperti publikasi hasil perhitungan suara dan pengawasan dari lembaga seperti Bawaslu, berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Meskipun demikian, untuk mewujudkan sistem yang lebih efisien dan adil, dibutuhkan reformasi dalam berbagai aspek, seperti pembatasan biaya kampanye, peningkatan infrastruktur, dan penguatan pengawasan untuk mengurangi potensi kecurangan. Hanya dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, Pilkada dapat lebih mencerminkan prinsip demokrasi yang sejati dan memberikan perlindungan hak politik yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekonstruksi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat legitimasi dan kualitas pemerintahan daerah, dengan memperbaiki beberapa aspek kritis dalam pelaksanaannya. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama melalui pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki aksesibilitas dan pengurangan biaya kampanye, rekonstruksi ini dapat mengurangi ketimpangan dalam kompetisi politik dan mendorong pemilihan yang lebih adil. Selain itu, penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang dan transparansi dalam proses pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang lebih berintegritas dan fokus pada kepentingan rakyat, bukan hanya pada kemampuan finansial. Rekonstruksi juga harus memberi ruang yang lebih besar bagi calon independen dan memperhatikan peran partai politik agar sistem lebih inklusif, dengan menghasilkan pemerintahan yang lebih representatif dan plural. Selain itu, penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja kepala daerah setelah terpilih akan memastikan kualitas pemerintahan daerah yang lebih responsif dan berkualitas. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, Pilkada yang lebih baik dapat menciptakan kepala daerah yang amanah, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat demokrasi di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anang, M. S. (2022). Pendidikan Pemilih Pemilu: Strategi Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat. *Karimiyah*, 2(1).
- [2] Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3).
- [3] Burhanuddin, M. (2022). Rekonstruksi Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- [4] Chandranegara, I. S., Bakhri, S., & Umara, N. S. (2020). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1).

- [5] Djafar, E. M., Sagira, A., Budiman, A., & Fikri, M. (2024). Urgensi Partipasi Aktif Masyarakat Dalam Pilkada Demi Mewujudkan Masa Depan Cerah Untuk Daerah. *Jurnal Nomokrasi*, 2(1).
- [6] Duryat, H. M., & Pd, M. (2024). *Jokowi: Dari Politik Dinasti, Politik Cawe-Cawe, Politisasi Bansos, Kualitas Demokrasi Yang Makin Menurun Sampai Pada Politik Kekuasaan Di Bidang Pendidikan*. Penerbit Adab.
- [7] Fithriyyah, M. U. (2012). Revitalisasi Partai Politik Dalam Penegakan Negara Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal El-Riyasah*, 3(1).
- [8] Haboddin, M. (2016). *Pemilu dan partai politik di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- [9] Hamidi. (2005). Penelitian Kualitatif. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- [10] Kadir, A. A., Mamentu, M., & Lambey, T. (2017). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan di Kecamatan Tidore Tahun 2015. *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(2).
- [11] Kosasih, A. (2018). Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Demokratis. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1).
- [12] MZ, H. I. (2014). Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung sebagai Momentum Strategis dalam Pengembangan Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal. *Jurnal Valid*, 11(2).
- [13] Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- [14] Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2).
- [15] Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1).
- [16] Sujarweni, W. (2011). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- [17] Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- [18] Suryadi, M. A. (2023). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 3(1).
- [19] Sutisna, I. N., & SH, M. (2024). *Digital Marketing For Politics: Pemasaran Politik Era Digital*. Penerbit Adab.
- [20] Syailendra, M. R., Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4).
- [21] Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- [22] Tohirin. (2012). *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- [23] Ulum, M. B. (2021). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2).
- [24] Widyawati, N. (2014). *Etnisitas dan agama sebagai isu politik: kampanye JK-Wiranto pada Pemilu 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.